



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

KERJA SAMA PROGRAM BEASISWA  
DAN PROGRAM PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF

NOMOR : NK-13/LPDP/2019

NOMOR : B-5043/Un.02/KS.00.1/10/2019

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Rionald Silaban** : selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 482/KMK.01/2018 tentang Penunjukan Sdr. Rionald Silaban (NIP.196604231990101001), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, bertempat di Gedung Danadyaksa Cikini, Jl. Cikini Raya No.91A-D, Menteng Jakarta Pusat 10330, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.** : selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/08205 tanggal 10 Mei 2016, bertempat di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah unit khusus yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang bertugas melakukan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Program Beasiswa dan Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini ialah untuk meningkatkan kerja sama dalam Program Beasiswa untuk jenjang Magister dan/atau Doktor, Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif, serta penyebarluasan informasi mengenai program layanan yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama atas dasar manfaat dan saling menguntungkan yang meliputi:

1. Penyelenggaraan, Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Beasiswa;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai LPDP;
3. Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif Melalui Mekanisme Seleksi LPDP;
4. Sosialisasi Program Layanan;
5. Penempatan Alumni (*Talent Placement*);
6. Pelaksanaan Program Pengayaan Bagi Penerima Beasiswa Afirmasi LPDP (apabila dipilih sebagai penyelenggara);
7. Bidang lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini termasuk hal-hal yang lebih rinci seperti cara pelaksanaan akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PARA PIHAK**.

<b>PARAF KEDUA BELAH PIHAK</b>	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

**Pasal 5  
PERWAKILAN PARA PIHAK**

Terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk para perwakilan sebagai berikut:

1. **LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN :**


u.p. : Direktur Pengembangan Layanan dan Manajemen Resiko  
Alamat : Gedung Danadyaksa Cikini, Jl. Cikini Raya No.91A-D, Menteng  
Jakarta Pusat 10330  
Telepon : (021) 239-51607  
Faksimile : (021) 212-32519  
Email : lpdp.partnership@kemenkeu.go.id

2. **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :**

u.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Telepon : +62-274-512474, +62-274-589621  
Faksimile : +62-274-586117  
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

**Pasal 6  
KERAHASIAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan/atau informasi baik secara masing-masing dan/atau bersama-sama untuk tidak memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun terkait Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lain.

<b>PARAF KEDUA BELAH PIHAK</b>	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini penyelesaian dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**  
**PENGAKHIRAN SEKETIKA**

Nota Kesepahaman ini berakhir seketika apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam amandemen dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan jika terdapat pergantian masing – masing **PARA PIHAK**, atau pihak yang mewakili serta alamat korespondensi, maka dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan Para Pihak atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan atas alamat Para Pihak berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh Pihak lainnya.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



Ronald Silaban /



**PIHAK KEDUA**

Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

Jakarta, - Oktober - 2019

Yogyakarta, - Oktober - 2019

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	/